

Submitted: 4 Oktober 2022	Accepted: 24 Januari 2023	Published: 1 Agustus 2023
---------------------------	---------------------------	---------------------------

Sebuah Proposal bagi Konsep Tindakan Ilahi di dalam Mukjizat dan Hukum Alam

Hendra Winarjo

STT SAAT, Malang

hendrawinarjoo@gmail.com

Abstract

For a long time, Hume's thesis that miracles are a violation of natural laws has had a great influence on the discussions of miracles and natural laws among philosophers and theologians. This article proposes the concept of miracles as divine acts that do not contradict the laws of nature, but rather go beyond the laws of nature and can even be compatible with the laws of nature. By drawing on the concept of miracles and natural laws in relation to the notion of Neo-Classical Special Divine Action (NCSDA) of Jeffrey Koperski, I argue that although miracles and natural law are two distinct forms of divine action, yet miracles can be reckoned as divine acts compatible with natural causes and share the same purpose as divine providence to humans. As a result, rather than contradicting miracles and natural laws, these two forms of divine action actually complement each other to witness the act of God's power controlling His creation.

Keywords: *David Hume; divine action; miracles; natural law; supernatural*

Abstrak

Tesis Hume bahwa mukjizat adalah pelanggaran terhadap hukum alam sudah sekian lama memiliki pengaruh besar terhadap diskusi tentang mukjizat dan hukum alam di antara para filsuf dan teolog. Artikel ini menawarkan sebuah konsep mukjizat sebagai tindakan ilahi yang tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi melampaui hukum alam dan bahkan juga kompatibel dengan hukum alam. Dengan mendulang konsep mukjizat dan hukum alam dalam kaitannya dengan gagasan *Neo-Classical Special Divine Action* (NCSDA) dari Jeffrey Koperski, penulis berargumen bahwa sekalipun mukjizat dan hukum alam merupakan dua bentuk tindakan ilahi yang dapat dibedakan, tetapi mukjizat dapat diperhitungkan sebagai tindakan ilahi yang kompatibel dengan penyebab natural, serta berbagi tujuan yang sama dengan pemeliharaan ilahi kepada manusia. Sebagai hasilnya, daripada mempertentangkan mukjizat dan hukum alam, kedua bentuk tindakan ilahi ini justru saling melengkapi untuk menyaksikan tindakan kuasa Allah yang mengendalikan ciptaan-Nya sejarah.

Kata Kunci: David Hume; hukum alam; mukjizat; supranatural; tindakan ilahi

PENDAHULUAN

Sejak zaman pencerahan (*enlightenment*), kepercayaan pada konsep mukjizat atau keajaiban (*miracle*) telah menghadapi tantangan serius dari para filsuf Barat (*Western philosophers*), khususnya David Hume (1711-1776). Bagi Hume, mukjizat adalah pelanggaran terhadap hukum alam (*natural law*), sehingga semua klaim mukjizat yang terjadi harus ditolak.¹ Tesis Hume didasarkan pada kerangka berpikir filosofis empirisme naturalis dan realisme skeptis di zaman pencerahan, yang menyebabkan dia menolak intervensi supranatural atau tindakan ilahi secara langsung di dalam dunia yang baginya berjalan dengan sendirinya secara mekanis oleh hukum alam, atau juga yang disebut asumsi mekanistik Newtonian.² Tesis Hume kemudian memiliki pengaruh besar terhadap diskursus tentang mukjizat dan hukum alam di antara para filsuf dan teolog.³ Alhasil, kisah mukjizat, baik yang diceritakan di dalam Kitab Suci maupun yang dialami oleh beberapa orang percaya atau gereja saat ini, menjadi sulit diterima

dan diyakini oleh sebagian orang yang skeptis, tidak terkecuali orang Kristen.

Dalam menanggapi tesis Hume, ada sebagian filsuf dan teolog yang menerima, dan bahkan mengembangkan tesis Hume. Sebagai contoh, Antony Flew, yang dengan hanya bermodalkan pendekatan bukti-bukti historis natural menolak semua klaim mukjizat sepanjang sejarah. Menurut Flew, selain sebagai pelanggaran, mukjizat juga adalah pengecualian atau pengeyampingan (*overriding*) terhadap hukum alam.⁴ Di sisi sebaliknya, ada sebagian filsuf dan teolog dengan jelas menolak tesis Hume, tetapi argumentasinya masih terikat pada kerangka metodologi Hume yang memisahkan secara tajam dunia natural dari supranatural, sehingga mukjizat hanya dapat terjadi dengan mengenyampingkan daya produktif alam atau penyebab natural.⁵ Sebagaimana yang dikemukakan Steve Clarke bahwa, “*laws of nature are of nature; they should not be expected to account for the behavior of things which have been supernaturally interfered with.*”⁶

¹ David Hume, “Of Miracles,” in *An Enquiry Concerning Human Understanding*, ed. Tom L. Beauchamp (Oxford: Oxford University Press, 2000), 86-87.

² William L. Vanderburgh, *David Hume on Miracles, Evidence, and Probability* (Lanham: Lexington, 2019), ch. 3.

³ Nathan Rockwood, “Hume on Laws and Miracles,” *American Catholic Philosophical Quarterly* 92, no. 4 (September 6, 2018): 563-81, <https://doi.org/10.5840/ACPQ2018829162>.

⁴ Antony Flew, “Neo-Humean Arguments About the Miraculous,” in *In Defense of Miracles: A Comprehensive Case for God’s Action in History*, ed. Douglas Geivett and Gary R. Habermas (Downer Groves: InterVarsity, 2014), 45-58.

⁵ David Basinger, “Miracles,” in *Elements in the Philosophy of Religion*, ed. Yujin Nagasawa (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 7-8.

⁶ Steve Clarke, “When They Believe in Miracles,” *Journal of Medical Ethics* 39, no. 9 (September 1,

Akan tetapi, pemahaman semacam ini tetap menimbulkan persoalan lain. Jika mukjizat adalah peristiwa yang terjadi dengan mengecualikan hukum alam sama sekali, lalu bagaimana dengan peristiwa mukjizat ketika Tuhan mengeringkan sebagian “laut merah” (*red sea* atau *reed sea*)⁷ dengan mengirimkan angin timur yang keras, sehingga membelah sebagian laut itu menjadi daratan kering (Kel. 14:21)?⁸ Tentu saja, ini adalah pertanyaan yang problematis bagi mereka yang percaya pada konsep mukjizat sebagai peristiwa yang mengesampingkan hukum alam, sebab dalam peristiwa mukjizat tersebut jelas melibatkan hukum alam atau penyebab natural yang melaluinya mukjizat terjadi. Pertanyaan penting yang lain adalah bagaimana seharusnya memahami konsep mukjizat dan hukum alam dalam kaitannya dengan tindakan ilahi di dunia ini? Apakah mukjizat sebagai tindakan ilahi mengesampingkan hukum alam sama sekali? Jika demikian, apakah perlu kembali pada tesis Hume bahwa apabila mukjizat terjadi, maka hukum alam harus dilanggar? Inilah pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab oleh artikel ini.

2013): 582–83, <https://doi.org/10.1136/MEDETHICS-2012-100677>.

⁷ Untuk lokasi laut (atau danau) yang dirujuk masih diperdebatkan oleh para sarjana, tetapi sudah ada semacam konsensus bahwa secara historis orang Israel berhasil melewati laut itu dengan bantuan Tuhan di dalam dan melalui alam, lih. James K. Hoffmeier, *Israel in Egypt: The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition* (Oxford:

Di dalam artikel ini, penulis menawarkan konsep mukjizat sebagai tindakan ilahi yang tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi melampaui hukum alam dan bahkan juga kompatibel dengan hukum alam. Menurut hemat penulis, konsep mukjizat yang dipertentangkan dengan hukum alam disebabkan oleh cara pikir empirisme naturalis dan realisme skeptis pada konsep mukjizat, serta hukum alam, sehingga mengandaikan sebuah dunia dengan sistem yang tertutup, mekanistik, dan deterministik. Berbeda dengan pemahaman realisme skeptis dan empirisme naturalis Hume, penulis memahami mukjizat dan hukum alam secara teologis—khususnya tradisi teologi Kristen—dalam kaitannya dengan tindakan Allah (*divine action*) di dalam dunia. Tesis penulis adalah bahwa sekalipun mukjizat dan hukum alam merupakan dua bentuk tindakan ilahi yang dapat dibedakan, tetapi mukjizat dapat diperhitungkan sebagai tindakan ilahi yang kompatibel dengan penyebab natural, serta berbagi tujuan yang sama dengan pemeliharaan ilahi kepada manusia. Alhasil, daripada mempertentangkan mukjizat dan hukum alam, kedua bentuk tinda-

Oxford University Press, 1996), 199–22.; Barbara J. Sivertsen, *The Parting of the Sea: How Volcanoes, Earthquakes, and Plagues Shaped the Story of Exodus* (Princeton: Princeton University Press, 2009), 130–38.

⁸ John M. Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief* (Phillipsburg: P&R, 2013), 125.

kan ilahi ini saling melengkapi untuk melaksanakan tindakan kasih dan kuasa Allah yang menakjubkan dalam sejarah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini ialah kajian filosofis-teologis mengenai mukjizat, hukum alam, dan tindakan ilahi. Kajian ini berupaya untuk memahami serta mengklarifikasi konsep mukjizat sebagai tindakan ilahi, apakah mukjizat bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum alam yang beroperasi di dunia? Jika tidak bertentangan, maka bagaimana memahami relasi antara mukjizat dan hukum alam di dunia? Untuk menjawabnya, penulis meletakkan kedua konsep tersebut dalam konsep tindakan ilahi yang mengindikasikan bahwa Allah secara aktif berelasi dengan dunia ini. Jadi, berdasarkan pada perspektif teologis ini, kajian ini berbeda dengan kajian lain yang menggunakan perspektif ateisme yang mengabaikan keberadaan Allah atau juga deisme yang memandang Allah sebagai keberadaan yang pasif dan dunia yang berjalan secara tertutup dan mekanistik.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka terhadap sumber-sumber yang membahas tentang mukjizat, hukum alam, dan tindakan ilahi. Dengan melakukan penelitian pustaka, pe-

nulis akan menganalisis terlebih dulu persoalan dari konsep mukjizat sebagai pelanggaran hukum alam dan mukjizat sebagai pengecualian hukum alam. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan, serta menganalisis konsep mukjizat dan hukum alam dalam kaitannya dengan tindakan ilahi dalam perspektif teologi Kristen. Terakhir, penulis akan berargumentasi mengenai signifikansi konsep mukjizat sebagai tindakan ilahi yang tidak bertentangan dengan hukum alam, melainkan saling melengkapi untuk menyaksikan tindakan kasih dan kuasa Allah yang menakjubkan dalam sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mukjizat sebagai Pelanggaran terhadap Hukum Alam: Sebuah Introduksi

Sebelum zaman pencerahan, kepercayaan pada mukjizat atau hal-hal yang terjadi secara supranatural di dunia ini mendominasi banyak kalangan, khususnya kalangan Kristen. Kendati demikian, kepercayaan pada mukjizat saat itu bukan berdasarkan pada argumentasi maupun alasan rasional, walaupun tersedia penjelasan secara teologis untuk mukjizat oleh pemikir gereja seperti Thomas Aquinas,⁹ melainkan lebih berdasarkan ketundukan pada otoritas gereja yang berkuasa di Eropa.¹⁰ Di dalam penyelidikannya, Craig S. Keener menuliskan

⁹ David K. Kovacs, "Overall and Aquinas on Miracles," *Dialogue-Canadian Philosophical Review* 55, no. 1 (March 1, 2016): 151–60, <https://doi.org/10.1017/S0012217315001031>.

¹⁰ Peter Harrison, "Miracles, Early Modern Science, and Rational Religion," *Church History* 75, no. 3 (2006): 493–510, <https://doi.org/10.1017/S0009640700098607>.

bahwa orang-orang yang hidup pada zaman kuno akhir (*late antiquity*) bahkan menerapkan frasa “bertentangan dengan alam” hanya untuk orang-orang yang melanggar hukum moral (*moral law*) dan norma-norma akal budi (*norms of reason*), tetapi tidak untuk mukjizat.¹¹

Namun, hal ini berubah sejak zaman pencerahan yang ditandai dengan bangkitnya sains modern serta epistemologi modern yang dikonstruksi oleh rasionalisme René Descartes atau empirisme David Hume sebagai kriteria kebenaran.¹² Sejak zaman pencerahan, perlahan tetapi pasti, kebanyakan orang modern, terutama yang dipengaruhi empirisme naturalis Hume mulai skeptis dan bahkan menolak dengan tegas kepercayaan pada mukjizat.

Hume adalah filsuf modern yang paling berpengaruh di dalam diskursus tentang mukjizat. Ia terkenal dengan tesisnya bahwa mukjizat adalah pelanggaran terhadap hukum alam dalam esainya “*Of Miracles*.”¹³ Tidak seperti Descartes yang menggunakan metode keragu-raguan, termasuk meragukan kapasitas dari indra-indra manusia, untuk mencapai kebenaran mutlak,

Hume mengandalkan impresi indrawi manusia untuk mencapai pengetahuan yang ia maksudkan sebetulnya sebagai sensasi atau pengalaman. Melalui indra-indra manusia yang menghasilkan pengalaman, Hume menandakan bahwa berdasarkan apa yang dapat dialami secara universal, segala peristiwa selalu mematuhi hukum alam sehingga tidak ada peristiwa yang terjadi di luar atau tidak mematuhi hukum alam.¹⁴

Alasan Hume berargumen bahwa mukjizat adalah pelanggaran terhadap hukum alam dipengaruhi oleh pemikiran filsafat empirisme naturalis dan realisme skeptis yang membuat Hume memandang bahwa alam semesta berjalan oleh hukum alam yang mekanistik, deterministik, otonom. Mengikuti empirisme John Locke, empirisme naturalis Hume menandakan bahwa semua ide atau gagasan berasal dari impresi melalui indra-indra manusia.¹⁵ Sementara itu, realisme skeptis Hume menandakan bahwa pengetahuan manusia tidak akan mencapai keniscayaan, tetapi hanya kemungkinan. Ini karena pandangan Hume mengenai dunia eksternal dan kekuatan kausal yang secara kognitif tidak jelas bagi

¹¹ Craig S. Keener, *Miracles: The Credibility of the New Testament Accounts* (Grand Rapids: Baker, 2011), 87.

¹² Untuk pembahasan tentang rasionalisme dan empirisme yang muncul di zaman pencerahan, lih. Peter Markie and M. Folescu, “Rationalism vs. Empiricism,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021, <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/>

[encyclopedia/archinfo.cgi?entry=rationalism-empiricism](https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=rationalism-empiricism).

¹³ Hume, “Of Miracles,” 83-99

¹⁴ Rockwood, “Hume on Laws and Miracles.”

¹⁵ Don Garrett, “Reason, Normativity, and Hume’s ‘Title Principle,’” in *The Oxford Handbook of Hume*, ed. Paul Russell (Oxford: Oxford University Press, 2016), 33-37.

pemahaman manusia, sebab itu hanya dialami sebagai pengalaman.¹⁶ Dengan kata lain, Hume berpikir secara dialektis bahwa pengetahuan tak lain adalah pengalaman subyektif yang dihasilkan oleh indra-indra manusia yang terbatas secara spasial dan temporal.

Dalam pemikiran alam semesta Hume, alam semesta beroperasi secara tertutup dan mekanistik. Ini artinya, hukum sebab akibat alam semesta berjalan secara natural, begitu saja, tanpa intervensi ilahi atau Allah. Hume melanjutkan bahwa hukum sebab akibat hanyalah masalah prioritas temporal, kedekatan, dan konjungsi konstan, bukan didesain oleh Allah.¹⁷ Dengan cara pikir demikian, Hume memahami konsep mukjizat di dalam pandangan hukum alam yang mendeskripsikan keseragaman yang aktual yang terjadi di dunia ini. Hukum alam bahkan adalah generalisasi secara universal yang menggambarkan apa yang akan terjadi (atau tidak) dalam kondisi tertentu di dunia ini. Sebagai contoh, air tidak langsung berubah menjadi anggur dan benda yang mengambang selalu menggantikan sejumlah cairan yang beratnya sama dengan berat benda itu sendiri.¹⁸

¹⁶ John P. Wright, "Hume's Skeptical Realism," in *The Oxford Handbook of Hume*, ed. Paul Russell (Oxford: Oxford University Press, 2016), 75.

¹⁷ Helen Beebe, "Hume and the Problem of Causation," in *The Oxford Handbook of Hume*, ed. Paul Russell (Oxford: Oxford University Press, 2016), 228-48.

Menurut Hume, mukjizat ialah peristiwa yang tidak akan terjadi kecuali melalui agen yang transenden yang berintervensi di alam semesta untuk menghasilkan suatu peristiwa yang tidak akan terjadi dengan sendirinya. Oleh sebab itu, jika mukjizat dapat terjadi, itu akan melanggar hukum alam oleh agen yang transenden.¹⁹ Istilah pelanggaran di sini bernuansa pejoratif, yang mengindikasikan Allah sendiri melanggar hukum yang telah Ia ciptakan atau tetapkan sebelumnya yang beroperasi secara mandiri. Sementara semua yang terjadi di dalam alam semesta harus dijelaskan dalam hal operasi penyebab natural yang sekunder, bukan intervensi dari Allah (penyebab primer).²⁰

Mukjizat sebagai Pelanggaran terhadap Hukum Alam: Beberapa Kritikan

Dalam menganalisis pandangan Hume terhadap mukjizat sebagai pelanggaran terhadap hukum alam, William Lane Craig berpendapat bahwa Hume menganut wawasan dunia Newtonian yang mekanistik yang ia adopsi dari Isaac Newton, sehingga Hume melihat ketidakcocokan antara konsep mukjizat dan alam semesta yang beroperasi dengan hukum alam. Dalam *Philo-*

¹⁸ Basinger, "Miracles," 7.

¹⁹ Robert Larmer, "Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature," *Toronto Journal of Theology* 27, no. 2 (November 1, 2011): 267-90, <https://doi.org/10.3138/TJT.27.2.267>.

²⁰ Larmer.

sophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton membahas tentang dunia dalam hal massa, gerakan, dan kekuatan yang beroperasi menurut tiga hukum gerak Newton. Pada prinsipnya, tiga hukum gerak Newton ini menghilangkan kebutuhan akan pemeliharaan Allah, serta memunculkan gambaran alam semesta yang secara tepat dicirikan sebagai “mesin-dunia Newtonian.”²¹ Alih-alih memandang sistem dunia yang terbuka terhadap intervensi Allah yang bertindak di dalam dunia ciptaan-Nya, wawasan dunia Newtonian justru memandang sistem dunia beroperasi secara mekanis dan determinis atau otonom dari Allah, seperti sebuah jam yang berputar dengan sendirinya karena ada energi yang dihasilkan dari baterai.²²

Melanjutkan analisis Craig, penulis mengamati bahwa konsep mukjizat sebagai pelanggaran terhadap hukum alam sebagaimana yang dikemukakan oleh Hume, maka setidaknya memunculkan dua persoalan utama. Pertama, persoalan epistemologi. Tesis Hume bahwa mukjizat sebagai pelanggaran terhadap hukum alam mengandaikan atau mengasumsikan secara tidak tepat bahwa hukum alam itu bersifat determi-

nistik, menentukan atau mengharuskan suatu peristiwa harus terjadi menurut hukum-hukum tertentu.²³ Sedangkan hukum alam sebetulnya tidak bersifat deterministik, melainkan indeterministik (tidak menentukan) dan deskriptif (pengamatan berdasarkan pengalaman). Setidaknya, ada tiga teori yang selama ini digunakan untuk mendefinisikan hukum alam yang apabila diperhatikan, klaim bahwa mukjizat adalah pelanggaran terhadap hukum alam sebetulnya bermasalah.²⁴

Pertama, teori keteraturan (*regularity*), yang mendefinisikan hukum alam sebagai generalisasi universal yang dibuat atas dasar pengamatan deskriptif mengenai apa yang sebenarnya terjadi di alam. Kedua, teori keniscayaan nomik (*nomik necessity*), yang mendefinisikan hukum alam sebagai alasan untuk menggambarkan kebutuhan hubungan antar peristiwa. Jadi, hukum alam tidak hanya sebagai pernyataan tentang jalannya peristiwa yang aktual atau sebenarnya tetapi sebagai generalisasi universal yang mendukung kondisi kontrafaktual, yaitu apa yang harus terjadi jika ini-dan-itu terjadi. Ketiga, teori disposisi kausal, yang

²¹ William Lane Craig, *Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics*, 3rd ed. (Wheaton: Crossway, 2008), 248.

²² Alvin Plantinga, “Divine Action In The World (Synopsis),” *Ratio* 19, no. 4 (December 1, 2006): 495–504, <https://doi.org/10.1111/J.1467-9329.2006.00342.X>; Untuk pembahasan lebih lanjut, lih. Margaret C. Jacob, “Christianity and the Newtonian Worldview,” in *God and Nature: Historical Essays*

on the Encounter between Christianity and Science, ed. David C. Lindberg and Ronald L. Numbers (London: University of California Press, 1998), 238–55.

²³ Basinger, “Miracles,” 19.

²⁴ Tiga teori tersebut pertama kali dikemukakan dalam Stephen Sviatoslav Bilynskyj, “God, Nature and the Concept of Miracle” (University of Notre Dame, 1982).

mendefinisikan bahwa hukum alam diekspresikan secara metafisik kebenaran yang diperlukan tentang disposisi kausal yang dimiliki oleh benda-benda fisik. Teori ketiga ini berpendapat bahwa benda-benda fisik memiliki kecenderungan atau kekuatan natural yang adalah sebagai hasil dari sifatnya sendiri. Sebagai contoh, natrium klorida memiliki struktur atom yang membuatnya larut di dalam air. Semua hal lain dianggap sama dan tidak ada kekuatan sebab akibat lainnya yang berintervensi. Jika sesuatu tidak larut dalam air di bawah kondisi seperti itu, maka itu bukan garam tetapi sesuatu selain garam.²⁵

Dengan memahami hukum alam menurut tiga teori tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Lane Craig, selama hukum alam dipahami sebagai generalisasi universal berdasarkan pengalaman, maka yang disebut hukum alam itu harus memerhitungkan apa pun yang terjadi dan akan direvisi jika terjadi sebuah peristiwa “*which the law did not permit.*”²⁶ Pendek kata, hukum alam semestinya terbuka pada intervensi Allah yang bertindak di dalam dunia ciptaan-Nya, sebab Allah tidak tunduk atau dibatasi pada hukum alam yang hanyalah observasi berdasarkan pengalaman manusia untuk mendeskripsikan jalannya peristiwa aktual.²⁷

²⁵ Larmer, “Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature.”

²⁶ Craig, *Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics*, 262.

²⁷ Basinger, “Miracles,” 20.

Persoalan kedua dari tesis Hume adalah persoalan ketidakjelasan (*obscurity*). Sebagaimana yang dicatat oleh Timothy McGrew, tidak selalu jelas hukum alam mana yang akan dilanggar oleh yang dinyatakan mukjizat. Sebagai contoh, seseorang telah bangkit dari kematian. Meskipun fakta yang diamati secara luas bahwa orang mati tetap mati, tetapi tidak, dalam penggunaan istilah ilmiah biasa, ada sebuah hukum alam bahwa orang mati tetap mati. Sebaliknya, McGrew menyebutkan bahwa, “hukum yang terlibat dalam dekomposisi mayat semuanya jauh lebih pada tingkat fundamental, setidaknya pada tingkat biokimia dan proses termodinamika dan mungkin pada tingkat interaksi dari partikel yang fundamental.”²⁸ Menurut Basinger, yang mengutip McGrew, contoh McGrew ini, “*is a helpful reminder of the complexity of understanding what a violation of any given law would actually entail but is not itself a conceptual problem.*”²⁹

Mukjizat sebagai Pengecualian terhadap Hukum Alam: Sebuah Introduksi dan Permasalahannya

Meskipun secara konseptual konsep mukjizat sebagai pengecualian terhadap hukum alam tidak sekontroversial seperti kon-

²⁸ Timothy McGrew, “Miracles,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2016, <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/miracles/>.

²⁹ Basinger, “Miracles,” 19.

sep mukjizat sebagai pelanggaran terhadap hukum alam, tetapi memahami peristiwa mukjizat sebagai pengecualian terhadap hukum alam tetap memiliki persoalannya sendiri. Dalam tiga model mukjizat yang dipaparkan Robert Larmer, mukjizat sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dinamai sebagai model *deism*. Sementara mukjizat sebagai pengecualian terhadap hukum alam dinamai sebagai model *occasionalism*. Tesis utama dari model *occasionalism* adalah bahwa Allah adalah satu-satunya penyebab dari segala sesuatu yang terjadi. Bagi seorang *occasionalist* apa yang disebut hukum alam harus dipahami sebagai kodifikasi agen langsung dari Allah di dalam manifestasinya yang biasa (*usual*), dan apa yang disebut mukjizat adalah contoh Allah yang secara langsung menginginkan sesuatu yang lain terjadi daripada yang biasanya terjadi. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan kualitatif antara apa yang disebut peristiwa alam (*natural events*) dan peristiwa mukjizat (*miraculous events*), sebab keduanya adalah sama-sama ekspresi dari penyebab langsung yang adalah Allah.³⁰

Model *occasionalism* menolak bahwa ada penyebab natural-sekunder yang men-

jadi penyebab sebab Allah adalah penyebab tunggal dari segala sesuatu.³¹ Menurut Basinger, konsep atau model ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman tentang tatanan alam hanya dapat ditentang oleh kejadian-kejadian yang memiliki, pada prinsipnya, penjelasan kausal yang benar-benar natural. Oleh karena itu, peristiwa yang diakibatkan dari sebab-akibat non-natural paling baik dipandang sebagai pengecualian tatanan alam.³² Dalam hal ini, mukjizat adalah pengecualian terhadap hukum alam (penyebab natural-sekunder).

Selain Clarke, menurut Larmer, filsuf atau teolog lain yang menganut konsep mukjizat sebagai pengecualian terhadap hukum alam ialah Nicholas Malebranche, Karl Rahner, dan G. C. Berkower.³³ Selain itu, penulis sendiri juga menemukan bahwa John Polkinghorne dan Alvin Plantinga juga menganut konsep kedua ini. Polkinghorne tidak membedakan secara kualitatif antara pemeliharaan Allah melalui hukum alam dan mukjizat.³⁴ Sementara Plantinga dengan gamblang mendukung konsep *occasionalism*, tetapi apa yang ia sebut *weak occasionalism*.³⁵

³⁰ Larmer, "Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature."

³¹ Jeffrey Koperski, *Divine Action, Determinism, and the Laws of Nature* (London: Routledge, 2020), 153.

³² Basinger, "Miracles," 7.

³³ Larmer, "Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature."

³⁴ Morgan Luck, "On Polkinghorne's Unification of General Providence, Special Providence and Miracle," *Sophia* 49, no. 4 (December 29, 2010): 577–89, <https://doi.org/10.1007/S11841-010-0228-Y/METRICS>.

³⁵ Alvin Plantinga, "Law, Cause, and Occasionalism," in *Reason and Faith: Themes from Swinburne*, ed. Michael Bergmann and Jeffrey E.

Setelah penulis mengamati konsep mukjizat sebagai pengecualian terhadap hukum alam, maka ditemukan persoalan utama dengan konsep tersebut. Persoalan utamanya adalah persoalan metafisika terhadap dunia ciptaan. Persoalan yang dihadapi konsep mukjizat sebagai pengecualian terhadap hukum alam atau *occasionalism* ialah kenyataan bahwa benda-benda ciptaan oleh kebajikan Allah di dalam penciptaan memiliki sifat dan kekuatan kausal tertentu. Dalam Kitab Suci terdapat istilah *'kōah'* dan *'δύναμις'* yang digunakan untuk merujuk pada kekuatan kausal yang berada di dalam entitas yang diciptakan. Sebagai contoh, dalam Ulangan 8:17-18 orang Israel diperingatkan bahwa kekayaan mereka bukan hanya sebagai hasil dari kekuasaan dan kekuatan tangan mereka sendiri, tetapi Tuhanlah yang adalah sumber kekuatan mereka.³⁶ Selain itu, mukjizat terbelahnya "laut merah" yang terjadi dalam Keluaran 14:21. Sebagaimana yang dikatakan John Frame, "jika pergerakan angin adalah contoh mekanisme natural, maka Tuhan mampu melakukan keajaiban tanpa melanggar hukum alam, melainkan menginkorporasikan mekanisme tersebut."³⁷ Dengan demikian, pemisahan yang terlalu tajam antara mukjizat sebagai peris-

tiwa supranatural dan pemeliharaan ilahi yang bersifat natural, tentu saja, adalah ke-liru. Walau demikian, penyamarataan secara kualitatif antara mukjizat dan pemeliharaan seperti yang dilakukan oleh Polkinghorne juga bukanlah alternatif yang tepat. Yang pasti adalah bahwa mukjizat tidak dapat sepenuhnya diperhitungkan hanya oleh alam saja. Ini karena kuasa Tuhan pasti terlibat di dalam sebuah peristiwa mukjizat, bahkan termasuk semua peristiwa lain, seperti turunnya salju atau hujan.³⁸

Tindakan Ilahi di dalam Mukjizat dan Hukum Alam

Daripada harus memilih antara mukjizat sebagai pelanggaran atau pengecualian terhadap hukum alam, penulis memilih untuk memahami mukjizat, serta hukum alam terlebih dahulu dalam kaitannya dengan tindakan ilahi (*divine action*) di dalam dunia. Dengan demikian, mukjizat tidak harus dipertentangkan dengan hukum alam. Alih-alih mempertentangkannya, penulis berpendapat bahwa mukjizat sebenarnya dapat kompatibel dengan penyebab natural yang sering diasosiasikan sebagai hukum alam, sebab keduanya merupakan tindakan ilahi, walaupun di dalam dua bentuk yang dapat dibedakan.

Brower (New York: Oxford University Press, 2016), 126-44.

³⁶ Larmer, "Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature."

³⁷ Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*, 125-26.

³⁸ Frame.

Dengan cara pikir tersebut, mukjizat adalah peristiwa yang melampaui hukum alam tanpa melanggarnya. Sebagai contoh, penulis meminjam contoh Larmer bahwa jika Allah menciptakan secara *ex nihilo* spermatozoa yang membuahi sel telur di dalam tubuh seorang perawan, maka tidak ada hukum alam yang dirusak atau dilanggar, namun jalan atau proses alam yang biasa akan ditimpa (*overridden*) sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu peristiwa yang tidak akan dihasilkan oleh alam sebelumnya.³⁹

Meskipun mukjizat dapat melampaui hukum alam, penulis mengingatkan bahwa itu tidak berarti mukjizat harus terjadi tanpa melalui media ciptaan apa pun, termasuk juga dengan hukum alam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Tuhan mampu melakukan keajaiban dengan menginkorporasikan mekanisme sebab akibat natural yang berperan sebagai penyebab sekunder.⁴⁰ Dengan menginkorporasikan mekanisme penyebab natural dalam terjadinya mukjizat, ini artinya penulis tidak menolak intervensi Allah sama sekali, berbeda dengan model *deism*. Dengan demikian, konsep mukjizat yang penulis tawarkan di sini

tidak terbatas hanya pada model *occasionalism*, tetapi juga tidak berarti mengabaikan model tersebut sama sekali. Konsep mukjizat yang penulis tawarkan ialah melampaui model *occasionalism*.

Jadi, penulis setuju dengan definisi mukjizat secara teknis yang diberikan oleh Larmer bahwa mukjizat “*as an unusual and religiously significant event which reveals and furthers God’s purposes, is beyond the power of physical nature to produce, and is caused by an agent who transcends physical nature.*”⁴¹ Lebih jauh, mukjizat sebagai tindakan ilahi juga adalah tanda yang menunjuk kepada Allah, dan akhirnya menimbulkan kekaguman di antara audiensnya.⁴²

Sayangnya, mukjizat merupakan topik kajian yang paling sedikit diminati dan dibahas oleh para sarjana, seperti Robert John Russel, Polkinghorne, dan Ian Barbour yang tergabung dalam *Divine Action Project* (DAP). Alasannya adalah karena mukjizat dianggap sebagai tindakan ilahi yang mengintervensi dunia, sedangkan pemeliharaan ilahi sebagai tindakan ilahi yang non-interventionis.⁴³ Tentu saja, minimnya minat penelitian terhadap mukjizat dan pemisahan

³⁹ Larmer, “Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature.”

⁴⁰ Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*, 125-26.

⁴¹ Robert Larmer, *The Legitimacy of Miracle* (Lanham: Lexington, 2014), 36.

⁴² Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*, 129.

⁴³ David Alinurdin, “God versus Laplace’s Demon: A Proposal for Trinitarian, Covenantal and Scientific Special Divine Action Concept,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 19, no. 1 (May 18, 2020): 25–49, <https://doi.org/10.36421/VERITAS.V19I1.340>.

seperti ini—mukjizat sebagai tindakan ilahi yang intervensionis dan pemeliharaan ilahi sebagai tindakan ilahi non-intervensionis—sangat disayangkan karena mukjizat juga merupakan bentuk tindakan ilahi lain yang perlu mendapatkan tempat yang setara di dalam diskursus tindakan ilahi oleh para sarjana yang membahas diskursus tindakan ilahi. Namun, karena para sarjana DAP adalah penganut tindakan ilahi dalam pendekatan *Noninterventionist objective divine action* (NIODA), maka pengabaian terhadap kajian tentang mukjizat yang dianggap hanya bersifat intervionistis dapat dimaklumi, tetapi mukjizat tetap perlu untuk dikaji ulang dan dikembangkan.⁴⁴

Berbeda dengan para sarjana DAP yang menganut model tindakan ilahi NIODA, penulis memahami mukjizat dan hukum alam dalam kaitannya dengan model tindakan ilahi *Neo-Classical Special Divine Action* (NCSDA) dari Jeffrey Koperski. Pendekatan NCSDA Koperski tidak tergantung pada satu interpretasi mekanika kuantum sehingga menandakan sistem dunia tidak tertutup dan beroperasi secara mekanis dan determinis, yang hanya bertumpu pada penyebab natural. Sebaliknya, hukum alam merupakan sesuatu yang bergantung pada peneta-

pan Allah sedemikian rupa menurut hikmat-Nya untuk beroperasi secara konsisten.⁴⁵ Selain itu, model tindakan ilahi Koperski mengindikasikan bahwa hukum alam adalah media atau alat yang digunakan oleh Allah untuk bertindak dalam membatasi, menyempitkan, dan menetapkan satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan indeterministik yang mungkin terjadi di dunia.⁴⁶ Di dalam model tindakan ilahi NCSDA, mukjizat terjadi oleh tindakan Allah yang mengintervensi dunia dengan (menginkorporasikan) maupun tanpa melampaui (melampaui) hukum alam. Jadi, perspektif yang digunakan di sini untuk memahami mukjizat dan hukum alam adalah *both/and*, bukan *either/or*. Perspektif ini sejalan dengan pendapat Basinger bahwa, “*miraculous as both an event and act of God.*”⁴⁷ Tindakan di sini menegaskan intervensi Allah dan peristiwa menegaskan sebab-akibat natural.

Tujuan Mukjizat

Setelah mengetahui bagaimana Allah bertindak untuk mengadakan mukjizat dengan melampaui maupun menginkorporasikan hukum alam, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Allah bertindak untuk me-

⁴⁴ Untuk mengetahui lebih lanjut kemunculan, perkembangan, dan karakteristik proyek DAP, lih. Wesley J. Wildman, “The Divine Action Project, 1988–2003,” *Theology and Science* 2, no. 1 (2010): 31–75, <https://doi.org/10.1080/1474670042000196612>.

⁴⁵ Koperski, *Divine Action, Determinism, and the Laws of Nature*, 86, 100-5, 113-16.

⁴⁶ Koperski, 104.; Alinuridin, “God versus Laplace’s Demon: A Proposal for Trinitarian, Covenantal and Scientific Special Divine Action Concept.”

⁴⁷ Basinger, “Miracles,” 31.

lakukan mukjizat? Pertanyaan ini menuntun pada pencarian makna tujuan dari mukjizat. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, manusia sebagai audiens dari mukjizat Allah memiliki kewajiban untuk menjawabnya. Ini karena, seperti yang dikatakan Richard L. Purtill bahwa, jika mukjizat tidak menimbulkan efek pada kesaksian manusia, itu tidak boleh disebut mukjizat.⁴⁸ Kendati demikian, Alkitab memberikan kesaksian bahwa mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah tidak diperuntukkan untuk semua orang, tetapi untuk kepentingan umat Allah (Kel. 14:15-31; Yoh. 6:1-15). Hal ini sejalan dengan definisi mukjizat Larmer bahwa mukjizat adalah peristiwa yang signifikan secara religius yang mengungkapkan tujuan Allah.⁴⁹ Dengan memerhatikan definisi dan cara kerja mukjizat, penulis membagi tujuan mukjizat dalam tiga tujuan.

Tujuan pertama, sebagai tindakan perkasa (*dynamis*). Mukjizat menunjukkan kemahakuasaan Allah untuk mengendalikan ciptaan-Nya. Dalam tujuan pertama ini, mukjizat dapat sejalan dengan pemeliharaan Allah melalui hukum alam yang melaluinya Allah juga mengendalikan ciptaan-Nya. Tindakan Allah yang mengendalikan ciptaan-Nya ini, sebagai contoh, dikenali

oleh umat-Nya, orang Israel, ketika Allah membelah sebagian laut itu menjadi daratan kering, sehingga umat Israel dapat luput dari kejaran pasukan Firaun (Kel. 14:15-31). Alhasil, dalam Keluaran 15:1-21, Musa dan orang Israel menyanyikan pujian untuk kuasa Allah yang telah membebaskan mereka.⁵⁰

Tujuan kedua, sebagai tanda. Mukjizat secara otoritatif mengungkapkan Allah. Ini artinya mukjizat tidak hanya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk itu sendiri, tetapi pada akhirnya mukjizat menunjuk kepada Allah. Sebagai contoh, dengan tindakan-Nya yang perkasa, Musa berkata, “Engkau (*Yahweh*) telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat” (Ul. 3:24). Sementara itu, dalam Perjanjian Baru (PB), Yesus melakukan banyak mukjizat sehingga mukjizat-mukjizat itu bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias, Tuhan, dan Juruselamat manusia (Mrk. 4:35-41; Luk. 7:18-23; Yoh. 11:1-44).⁵¹

Terakhir, sebagai tanda kehadiran kovenan. Mukjizat bertujuan untuk menimbulkan kekaguman dengan memprovokasi respons subjektif yang kuat dari mereka yang mengamatinya. Kekaguman adalah

⁴⁸ Richard L. Purtill, “Defining Miracles,” in *In Defense of Miracles: A Comprehensive Case for God’s Action in History*, ed. Douglas Geivett and Gary R. Habermas (Downer Groves: InterVarsity, 2014), 64.

⁴⁹ Larmer, *The Legitimacy of Miracle*, 36.

⁵⁰ Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*, 129-30.

⁵¹ Frame.

respons yang tepat, bukannya ketidakpercayaan atau bahkan menganggap mukjizat itu berasal dari setan (Mat. 12: 24-28). Sebagai contoh, pujian orang Israel kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari kejaran orang Mesir (Kel. 15:1-21). Selain itu, dalam PB, respons Petrus ketika ia menyaksikan mukjizat Yesus yang memampukan ia menangkap sejumlah besar ikan (Luk. 5:6) adalah kekaguman, bahkan Petrus berkata, “Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini orang berdosa” (Luk. 5:8).⁵²

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa mukjizat tidak melanggar hukum alam atau juga mengecualikan hukum alam. Ini karena hukum alam bukan sebagai sesuatu yang deterministik, tetapi indeterministik dan deskriptif. Hukum alam berkaitan dengan tindakan Allah yang berdaulat atas ciptaannya, termasuk untuk mengontrolnya, seperti mukjizat. Karena itu, hukum alam bukanlah sesuatu yang sepenuhnya terpisah dari mukjizat, sebab keduanya termasuk dalam kategori tindakan ilahi. Mukjizat bahkan dapat terjadi dengan menginkorporasikan hukum alam tanpa melanggarnya. Pada akhirnya, proposal bagi konsep tindakan ilahi dalam mukjizat dan hukum alam ini ingin melihat hubungan antara keduanya sebagai tindakan ilahi, tetapi juga perbedaan antara keduanya dalam cara operasinya.

⁵² Frame, 131.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinuridin, David. “God versus Laplace’s Demon: A Proposal for Trinitarian, Covenantal and Scientific Special Divine Action Concept.” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 19, no. 1 (May 18, 2020): 25–49. <https://doi.org/10.36421/VERITAS.V19I1.340>.
- Basinger, David. “Miracles.” In *Elements in the Philosophy of Religion*, edited by Yujin Nagasawa. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Beebe, Helen. “Hume and the Problem of Causation.” In *The Oxford Handbook of Hume*, edited by Paul Russell. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Bilynskyj, Stephen Sviatoslav. “God, Nature and the Concept of Miracle.” University of Notre Dame, 1982.
- Clarke, Steve. “When They Believe in Miracles.” *Journal of Medical Ethics* 39, no. 9 (September 1, 2013): 582–83. <https://doi.org/10.1136/MEDETHICS-2012-100677>.
- Craig, William Lane. *Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics*. 3rd ed. Wheaton: Crossway, 2008.
- Flew, Antony. “Neo-Humean Arguments About the Miraculous.” In *In Defense of Miracles: A Comprehensive Case for God’s Action in History*, edited by Douglas Geivett and Gary R. Habermas. Downer Groves: InterVarsity, 2014.
- Frame, John M. *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*. Phillipsburg: P&R, 2013.
- . *The Doctrine of the Word of God*. Phillipsburg: P&R, 2010.
- Garrett, Don. “Reason, Normativity, and Hume’s ‘Title Principle.’” In *The Oxford Handbook of Hume*, edited by Paul Russell. Oxford: Oxford University Press, 2016.

- Harrison, Peter. "Miracles, Early Modern Science, and Rational Religion." *Church History* 75, no. 3 (2006): 493–510. <https://doi.org/10.1017/S0009640700098607>.
- Hoffmeier, James K. *Israel in Egypt: The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Hume, David. "Of Miracles." In *An Enquiry Concerning Human Understanding*, edited by Tom L. Beauchamp. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Jacob, Margaret C. "Christianity and the Newtonian Worldview." In *God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science*, edited by David C. Lindberg and Ronald L. Numbers. London: University of California Press, 1998.
- Koperski, Jeffrey. *Divine Action, Determinism, and the Laws of Nature*. London: Routledge, 2020.
- Kovacs, David K. "Overall and Aquinas on Miracles." *Dialogue-Canadian Philosophical Review* 55, no. 1 (March 1, 2016): 151–60. <https://doi.org/10.1017/S0012217315001031>.
- Larmer, Robert. "Miracles, Divine Agency, and the Laws of Nature." *Toronto Journal of Theology* 27, no. 2 (November 1, 2011): 267–90. <https://doi.org/10.3138/TJT.27.2.267>.
- . *The Legitimacy of Miracle*. Lanham: Lexington, 2014.
- Luck, Morgan. "On Polkinghorne's Unification of General Providence, Special Providence and Miracle." *Sophia* 49, no. 4 (December 29, 2010): 577–89. <https://doi.org/10.1007/S11841-010-0228-Y/METRICS>.
- Markie, Peter, and M. Folescu. "Rationalism vs. Empiricism." The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021. <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=rationalism-empiricism>.
- McGrew, Timothy. "Miracles." The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016. <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/miracles/>.
- Plantinga, Alvin. "Divine Action In The World (Synopsis)." *Ratio* 19, no. 4 (December 1, 2006): 495–504. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9329.2006.00342.X>.
- . "Law, Cause, and Occasionalism." In *Reason and Faith: Themes from Swinburne*, edited by Michael Bergmann and Jeffrey E. Brower. New York: Oxford University Press, 2016.
- Purtill, Richard L. "Defining Miracles." In *In Defense of Miracles: A Comprehensive Case for God's Action in History*, edited by Douglas Geivett and Gary R. Habermas. Downer Groves: InterVarsity, 2014.
- Rockwood, Nathan. "Hume on Laws and Miracles." *American Catholic Philosophical Quarterly* 92, no. 4 (September 6, 2018): 563–81. <https://doi.org/10.5840/ACPQ2018829162>.
- Sivertsen, Barbara J. *The Parting of the Sea: How Volcanoes, Earthquakes, and Plagues Shapes the Story of Exodus*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Vanderburgh, William L. *David Hume on Miracles, Evidence, and Probability*. Lanham: Lexington, 2019.
- Wildman, Wesley J. "The Divine Action Project, 1988–2003." *Theology and Science* 2, no. 1 (2010): 31–75. <https://doi.org/10.1080/1474670042000196612>.
- Wright, John P. "Hume's Skeptical Realism." In *The Oxford Handbook of Hume*, edited by Paul Russell. Oxford: Oxford University Press, 2016.